



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</p>	Nomor SOP	: SOP/P3M.1/004
	Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan sektor Pemerintahan
	Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <p style="text-align: center;">RIP. 197707062006041018</p>	
Judul SOP	: PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	
DASAR HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5 Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor 8 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 9 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan 		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik 5. Memahami peraturan perundangan terkait satu data Indonesia 6. Pendidikan minimal lulusan S1 Ekonomi Pembangunan 		
KETERKAITAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengendalian Arsip 		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK 5. Ruang Rapat 		
PERINGATAN		
Jika SOP Tidak Dilaksanakan Maka Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.		

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Walikota	Sub Koord. Pemerintahan Umum	Tim Verifikasi Bidang Perencanaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan di sampaikan oleh Walikota kepada Bappeda untuk di verifikasi				Komputer, Printer, ATK, Disposisi	15 Menit	SK Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum	
2	Penyampaian perencanaan Perangkat Daerah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				SK Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum	1 Hari	Tim Verifikasi	
3	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum				Tim Verifikasi	300 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	
4	Verifikasi bertujuan untuk memastikan Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum selaras dengan rancangan awal RPJMD				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	300 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	
5	Jika terjadi ketidaksesuaian Bappeda melakukan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum kepada Perangkat Daerah				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	60 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	
6	Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Walikota menyempurnakan Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	1 Hari	Penyempurnaan Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	
7	Rancangan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan disampaikan kembali kepada Kasubag oleh Walikota				Penyempurnaan Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	60 Menit	Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	
8	Verifikasi perencanaan Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rencana Induk Bid. Pemerintahan Umum				Penyusunan Rencana Induk Bid. Pemerintah Umum	30 Menit	Arsip	